

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2026

PERBUP NO. 6, BD 2026/NO. 801, 11 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan pasal 164 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melakukan pergeseran anggaran antara obyek belanja dan/atau antara rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat(6) UUD Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014, sebagai mana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; PEMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PEMENDAGRI No. 62 Tahun 2017; PEMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PEMENDAGRI No. 9 Tahun 2021; PEMENDAGRI No. 14 Tahun 2025; PERDA KAB. GUMAS No. 5 Tahun 2014; PERDA KAB. GUMAS No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No.5 Tahun 2023; PERDA No. 1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 4 Tahun 2025; PERDA No. 6 Tahun 2025; PERBUP KAB. No. 22 Tahun 2025; PERBUP No. 43 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Bupati ini Beberapa ketentuan Pasal diubah :
 - Ketentuan Pasal 19;
 - Ketentuan Pasal 20;
 - - Ketentuan Pasal 21;
 - Ketentuan Pasal 22;
 - Ketentuan Pasal 23;
 - Ketentuan Pasal 24;
 - Ketentuan Pasal 25;
 - Ketentuan Pasal 26;
 - Ketentuan Pasal 27.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Maret 2026, dan ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2026.
 - Lampiran 923 Hlm.